



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 865/UN40/KU.00.00/2024  
TENTANG  
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI  
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
JALUR KELAS INTERNASIONAL, JALUR KERJA SAMA,  
DAN JALUR WARGA NEGARA ASING

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi untuk mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia pada Jalur Kelas Internasional, Jalur Kerja Sama dan Jalur Warga Negara Asing perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi orang tua/wali calon mahasiswa;
- b. bahwa Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melalui Surat Nomor 0274/E/PR.07.04/2024 tanggal 25 Maret 2024 telah memberikan Rekomendasi Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0443/E/PR.07.04/2024 tanggal 2 Mei 2024 Perihal Rekomendasi Revisi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Pendidikan Indonesia;
- d. bahwa sesuai dengan Surat Nomor 435/UN40.F3/HK.00.00/2024 tanggal 6 Mei 2024 hal Permohonan Penetapan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia pada Jalur Kelas Internasional, Jalur Kerja Sama dan Jalur Warga Negara Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA-UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA-UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR KELAS INTERNASIONAL, JALUR KERJA SAMA, DAN JALUR WARGA NEGARA ASING.
- KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi bagi mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Kelas Internasional, Jalur Kerja Sama dan Jalur Warga Negara Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk di dalamnya Kerja Sama Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- KETIGA : Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayarkan langsung pada saat registrasi semester pertama.
- KEEMPAT : Pada semester berikutnya hanya membayar biaya Uang Kuliah Tunggal.
- KELIMA : Dalam hal tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) lebih rendah dari tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi pada Keputusan Rektor ini, maka yang diberlakukan adalah tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Mei 2024



REKTOR



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 NOMOR 865/UN40/KU.00.00/2024  
 TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN  
 INSTITUSI BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR KELAS  
 INTERNASIONAL, JALUR KERJA SAMA, dan JALUR WARGA NEGARA ASING

NO	JENJANG	NAMA PROGRAM STUDI	KODE PRODI	TARIF UKT	TARIF IPI
<b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN</b>					
1	SI	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	A015	18.050.000	26.720.000
2	SI	BIMBINGAN DAN KONSELING	A025	18.050.000	29.330.000
3	SI	PENDIDIKAN MASYARAKAT	A035	18.050.000	55.830.000
4	SI	PENDIDIKAN KHUSUS	A045	18.884.000	53.600.000
5	SI	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	A055	22.000.000	29.330.000
6	SI	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	A065	28.162.000	38.220.000
7	SI	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	A075	29.334.000	39.810.000
8	SI	PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	A085	18.050.000	26.720.000
9	SI	PSIKOLOGI	A505	38.074.000	51.370.000
<b>FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL</b>					
10	SI	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	B015	18.050.000	41.380.000
11	SI	PENDIDIKAN SEJARAH	B025	18.050.000	26.720.000
12	SI	PENDIDIKAN GEOGRAFI	B035	20.040.000	26.720.000
13	SI	ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	B085	17.328.000	38.220.000
14	SI	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	B095	18.050.000	41.380.000
15	SI	PENDIDIKAN SOSIOLOGI	B105	18.050.000	29.330.000
16	SI	PENDIDIKAN PARIWISATA	B115	18.430.000	24.580.000
17	SI	MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE	B525	28.162.000	39.720.000
18	SI	MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA	B535	28.162.000	39.720.000
19	SI	MANAJEMEN INDUSTRI KATERING	B545	20.240.000	26.980.000
20	D4	SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS	B554	42.010.000	56.010.000
21	SI	SAINS INFORMASI GEOGRAFI	B555	29.334.000	41.380.000
22	SI	ILMU KOMUNIKASI	B565	28.162.000	53.600.000
23	SI	ILMU HUKUM	B575	26.988.000	51.370.000
<b>FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA</b>					
24	SI	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	C015	18.050.000	29.330.000
25	SI	PENDIDIKAN BAHASA SUNDA	C025	18.050.000	29.330.000
26	SI	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	C035	18.050.000	29.330.000
27	SI	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	C045	18.050.000	29.330.000
28	SI	PENDIDIKAN BAHASA JEPANG	C055	18.050.000	29.330.000
29	SI	PENDIDIKAN BAHASA JERMAN	C065	18.050.000	29.330.000
30	SI	PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS	C075	17.328.000	28.160.000
31	SI	PENDIDIKAN BAHASA KOREA	C115	16.606.000	26.980.000
32	SI	BAHASA DAN SASTRA INGGRIS	C505	17.328.000	25.650.000
33	SI	BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	C515	17.328.000	25.650.000
<b>FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN</b>					
34	SI	PENDIDIKAN MATEMATIKA	D015	18.050.000	55.830.000
35	SI	PENDIDIKAN FISIKA	D025	29.334.000	55.830.000
36	SI	PENDIDIKAN BIOLOGI	D035	29.334.000	55.830.000
37	SI	PENDIDIKAN KIMIA	D045	29.334.000	55.830.000
38	SI	PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER	D055	29.334.000	55.830.000

39	SI	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	D405	29.334.000	55.830.000
40	SI	MATEMATIKA	D505	26.720.000	55.830.000
41	SI	FISIKA	D515	36.798.000	55.830.000
42	SI	BIOLOGI	D525	36.798.000	55.830.000
43	SI	KIMIA	D535	36.798.000	70.290.000
44	SI	ILMU KOMPUTER	D545	29.334.000	55.830.000
<b>FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN</b>					
45	SI	PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR	E015	39.816.000	55.830.000
46	SI	PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN	E025	39.816.000	55.830.000
47	SI	PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	E045	31.030.000	41.380.000
48	SI	PENDIDIKAN TEKNIK MESIN	E055	38.224.000	53.600.000
49	SI	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	E065	29.334.000	55.830.000
50	SI	PENDIDIKAN TATA BOGA	E075	29.334.000	55.830.000
51	SI	PENDIDIKAN TATA BUSANA	E085	29.334.000	55.830.000
52	SI	PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI	E095	29.334.000	55.830.000
53	SI	PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF	E105	36.630.000	51.370.000
54	SI	PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA	E115	36.630.000	51.370.000
55	SI	TEKNIK ELEKTRO	E505	29.790.000	39.720.000
56	SI	ARSITEKTUR	E515	36.630.000	51.370.000
57	SI	TEKNIK SIPIL	E545	28.550.000	38.070.000
58	SI	TEKNIK LOGISTIK	E555	36.630.000	51.370.000
59	SI	TEKNOLOGI PANGAN	E565	36.630.000	51.370.000
<b>FAKULTAS PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN</b>					
60	SI	PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA	F015	31.948.000	55.830.000
61	SI	PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI	F025	31.030.000	41.380.000
62	SI	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI	F085	31.948.000	55.830.000
63	SI	ILMU KEOLAHRAGAAN	F505	29.334.000	55.830.000
64	SI	KEPERAWATAN	F515	38.520.000	51.370.000
65	SI	KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA	F525	28.550.000	38.070.000
66	SI	GIZI	F535	38.074.000	64.660.000
<b>KAMPUS UPI DI CIBIRU</b>					
67	SI	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	G065	28.162.000	38.220.000
68	SI	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	G075	28.162.000	38.220.000
69	SI	PENDIDIKAN MULTIMEDIA	G095	26.988.000	51.370.000
70	SI	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	G505	26.988.000	51.370.000
71	SI	TEKNIK KOMPUTER	G515	36.630.000	51.370.000
<b>KAMPUS UPI DI SUMEDANG</b>					
72	SI	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	H065	28.162.000	38.220.000
73	SI	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI	H085	30.670.000	53.600.000
74	SI	KEPERAWATAN	H515	48.500.000	64.660.000
75	SI	INDUSTRI PARIWISATA	H525	26.988.000	51.370.000
<b>KAMPUS UPI DI PURWAKARTA</b>					
76	SI	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	I065	28.162.000	38.220.000
77	SI	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	I075	28.162.000	38.220.000
78	SI	PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	I095	26.988.000	64.660.000
79	SI	SISTEM TELEKOMUNIKASI	I505	26.988.000	64.660.000
80	SI	MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN	I515	36.630.000	51.370.000

<b>KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA</b>					
81	SI	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	J065	29.334.000	39.810.000
82	SI	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	J075	28.162.000	38.220.000
83	SI	KEWIRAUSAHAAN	J505	26.988.000	38.070.000
84	SI	BISNIS DIGITAL	J515	26.988.000	64.660.000
85	SI	DESAIN PRODUK INDUSTRI	J525	48.500.000	64.660.000
<b>KAMPUS UPI DI SERANG</b>					
86	SI	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	K065	28.162.000	38.220.000
87	SI	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	K075	26.988.000	36.630.000
88	SI	PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	K095	26.988.000	38.070.000
89	SI	SISTEM INFORMASI KELAUTAN	K505	26.988.000	51.370.000
90	SI	LOGISTIK KELAUTAN	K515	36.630.000	51.370.000
<b>FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS</b>					
91	SI	PENDIDIKAN AKUNTANSI	L015	18.050.000	39.810.000
92	SI	PENDIDIKAN BISNIS	L025	18.050.000	39.810.000
93	SI	PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN	L035	29.334.000	39.810.000
94	SI	PENDIDIKAN EKONOMI	L045	18.050.000	39.810.000
95	SI	MANAJEMEN	L505	29.334.000	55.830.000
96	SI	AKUNTANSI	L515	29.334.000	55.830.000
97	SI	ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM	L525	29.334.000	55.830.000
<b>FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN</b>					
98	SI	PENDIDIKAN SENI RUPA	M015	29.790.000	39.720.000
99	SI	PENDIDIKAN SENI TARI	M025	29.790.000	39.720.000
100	SI	PENDIDIKAN SENI MUSIK	M035	29.790.000	39.720.000
101	SI	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	M505	38.520.000	51.370.000
102	SI	FILM DAN TELEVISI	M515	28.550.000	38.070.000
103	SI	MUSIK	M525	28.550.000	38.070.000
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b>					
104	SI	KEDOKTERAN	N515	48.500.000	258.500.000

  
 REKTOR  
  
 M. SOLEHUDDIN